



# BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

Martapura, 25 November 2019

Kepada

- Yth. 1. Inspektur Daerah Kab. OKU Timur  
2. Sekretaris DPRD Kab. OKU Timur  
3. Kepala Dinas/Badan Kab. OKU Timur  
4. Kepala Bagian Setda Kab. OKU Timur  
5. Camat se Kab. OKU Timur  
6. Direktur RSUD OKU Timur  
7. Direktur RSUD Martapura Kelas D

di-

Tempat

## SURAT EDARAN

NOMOR : 027/ 1171/VI/2019

### TENTANG

### RENCANA UMUM PENGADAAN (RUP) TAHUN ANGGARAN 2020 DAN PENGADAAN LANGSUNG TRANSAKSIONAL TAHUN 2020

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka proses pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dilindungi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2020 dan sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Bagian Kelima Pasal 22 dan Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, juga menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 0217/135/VI/2019 Tanggal 04 Februari 2019 tentang pencatatan Non Tender Barang/ Jasa dan Pj/PPHP sesuai Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 pasal 69 Ayat 1 penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan peningkatan sistem versi 3.6. ke versi 4.3.

Presiden Republik Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/ Jasa Tahun 2019 pada tanggal 6 November 2019 memerintahkan kepada seluruh Pemerintah Daerah untuk segera memulai pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2020 setelah Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah

#### B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk :

1. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka dan kompetitif
2. Mendorong percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2020
3. Meningkatkan peran pelaku usaha lokal

Surat Edaran ini bertujuan agar pelaksanaan pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini adalah pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

### D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
2. Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 760)
3. Peraturan LKPP Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor : 0217/135/VI/2019 Tanggal 04 Februari 2019 tentang pencatatan Non Tender Barang/ Jasa dan Pj/PPHP

### E. Untuk melakukan pemilihan penyedia di sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) melalui metode pemilihan secara tender, seleksi, tender cepat, pengadaan langsung, penunjukan langsung, swakelola dan e-purchasing yang diinput ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ketentuan Umum tentang Rencana Umum Pengadaan (RUP) *terlampir*. Penyampaian *print out* data Pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) tersebut disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari 2020 kepada Bupati Ogan Komering Ulu Timur melalui Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten OKU Timur;
2. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung dan Swakelola Tahun Anggaran 2019, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib mencatatkan di pencatatan non tender dan pencatatan swakelola dan menyampaikan laporan daftar paket pekerjaan dan *print out* pencatatan paket-paket tersebut paling lambat tanggal 16 Desember 2019;
3. Melaksanakan pemilihan penyedia Pengadaan Langsung Tahun Anggaran 2020 dengan Pengadaan Langsung Transaksional yang dilakukan melalui SPSE yang sudah terintegrasi dengan penyedia yang terdaftar di aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Untuk petunjuk pelaksanaan Pengadaan Langsung Transaksional dapat dipelajari di *Channel Youtube* e-Proc LKPP dengan Link : [bit.ly/PL\\_OKUT](http://bit.ly/PL_OKUT)

### F. Ketentuan Umum Rencana Umum Pengadaan (RUP)

1. Perencanaan pengadaan dituangkan ke dalam RUP oleh PPK
2. RUP Swakelola memuat paling sedikit :
  - a. Nama dan alamat PA/KPA
  - b. Nama paket swakelola yang akan dilaksanakan
  - c. Tipe swakelola
  - d. Nama penyelenggara swakelola
  - e. Uraian pekerjaan
  - f. Volume pekerjaan
  - g. Lokasi pekerjaan
  - h. Sumber dana
  - i. Besarnya total perkiraan biaya swakelola
  - j. Perkiraan jadwal pengadaan barang/ jasa.

3. RUP penyedia memuat paling sedikit :

- a. Nama dan alamat PA/kpa
- b. Nama paket penyedia
- c. Kebutuhan penggunaan produk dalam negeri
- d. Peruntukan paket untuk usaha kecil atau non kecil
- e. Uraian pekerjaan
- f. Volume pekerjaan
- g. Lokasi pekerjaan
- h. Sumber dana
- i. Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan
- j. Spesifikasi teknis/ KAK
- k. Metode pemilihan, dan
- l. Perkiraan jadwal pengadaan barang/ jasa.

4. Pengumuman RUP

- a. Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan alokasi anggaran
- b. Pengumuman RUP dilakukan setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada nomor (1) dan nomor (2), dilakukan melalui aplikasi SIRUP.
- d. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada nomor (3) dapat ditambahkan dalam situs web pemerintah daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar dan/ atau media lainnya.
- e. RUP diumumkan kembali dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket pengadaan atau daftar isian pelaksana anggaran (DIPA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

G. Langkah-langkah Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

1. Umum

- a. Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah memastikan pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk seluruh belanja Pengadaan Barang/ Jasa kecuali Belanja Tidak Langsung.
- b. Pengangkatan dan pemberhentian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja) tidak terikat tahun anggaran.
- c. Proses Pengadaan Barang/ Jasa Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan pada tahun 2019, dilaksanakan oleh KPA, PPK, dan Pokja Tahun Anggaran 2019.
- d. Mendorong pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lebih dari satu tahun dengan menggunakan kontrak tahun jamak, kontrak payung atau kontrak bersyarat.
- e. Mendorong PPK untuk melaksanakan kewajiban penginputan pelaksanaan Kontrak/ Surat Pesanan dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) atau aplikasi E-Katalog/ E- Purchasing.

2. Langkah-langkah percepatan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.

- a. Memastikan PPK melakukan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa dan melakukan koordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia barang/jasa.
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengumuman RUP.
- c. Memerintahkan seluruh PPK untuk melaporkan pelaksanaan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa yang dilakukan sebelum Tahun Anggaran 2020.
- d. Memastikan PPK menyusun paket-paket Pengadaan Barang/ Jasa yang diperuntukkan bagi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah apabila dapat dilaksanakan oleh usaha mikro, usaha kecil usaha menengah

- e. Memastikan paket-paket Pengadaan Barang/ Jasa menggunakan produk dalam negeri dan meningkatkan peran pelaku usaha nasional.
3. Langkah-langkah percepatan oleh PPK.
    - a. Segera menyusun RUP dan menginput pada aplikasi sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) termasuk dalam hal terdapat perubahan/ revisi paket Pengadaan Barang/ Jasa atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
    - b. Melakukan persiapan Pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi : reviu dan penetapan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK), penyusunan dan penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), serta penyusunan dan penetapan rancangan kontrak.
    - c. Melakukan koordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/ Jasa.
    - d. Melakukan penginputan spesifikasi teknis/ KAK, HPS, dan rancangan kontrak dalam aplikasi SPSE sesuai hasil koordinasi dengan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur.
  4. Langkah-langkah percepatan oleh Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur/ Kelompok Kerja Pemilihan.
    - a. Kepala Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur segera menetapkan Pokja
    - b. Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur/ Pokja melakukan inventarisasi dan telaahan terhadap paket-paket pemilihan yang terdapat dalam aplikasi SIRUP.
    - c. Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur /Pokja melakukan koordinasi dengan PPK dalam rangka pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
    - d. Pokja melaksanakan persiapan pemilihan penyedia meliputi; penetapan metode pemilihan, metode kualifikasi, syarat penyedia, metode evaluasi penawaran, metode penyampaian penawaran, jadwal pemilihan, serta dokumen pemilihan.
    - e. Pokja melaksanakan proses pemilihan melalui penginputan data yang terdapat dalam dokumen pemilihan pada aplikasi SPSE.
- H. Pengawasan dan pendampingan
1. Sekretaris Daerah Kab. OKU Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
  2. Inspektorat Kab. OKU Timur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Surat Edaran ini.
  3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan konsultasi dan/atau meminta pendampingan kepada Bagian Layanan Pengadaan (BLP) Setda Kab. OKU Timur dalam rangka melaksanakan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

**H.M. KHOLID MD, S. Sos., M. Si**